



**RENCANA IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

Nomor: 400.2.2/4045/DP3AKB/2026
Nomor : 06/SATGAS.PPKPT/F.08.01/VIII/2026

**TENTANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Kamis. tanggal 03 Bulan September Tahun 2026 bertempat di masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Faisa Mukti : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang berkedudukan di Jalan Pamularsih 28, Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.**
2. **Drs. Sucipto, M.Pd., : Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Muria Kudus, yang berkedudukan di Jl. Lkr. Utara, Kayuapu Kulon, Gondangmanis, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

LANDASAN HUKUM

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Muria Kudus dengan nomor 100.3.7.1/026/2025 dan nomor 015/R.UMK/Sek/C.06.15/III/2025.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan **PARA PIHAK** melaksanakan kerjasama program pertukaran mahasiswa adalah:

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerja sama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa kerja sama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan Penelitian dan Pengabdian masyarakat yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan Penelitian dan Pengabdian masyarakat yang ada di Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT).

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan Penelitian dan Pengabdian masyarakat yang dipandang perlu dan disepakati bersama, yang dilaksanakan di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan Penelitian dan Pengabdian masyarakat yang dipandang perlu dan disepakati bersama kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas untuk Penelitian dan Pengabdian masyarakat yang dipandang perlu dan disepakati bersama, yang dilaksanakan di **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan Penelitian dan Pengabdian masyarakat yang dipandang perlu dan disepakati bersama kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan sebelumnya selambat lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 6

BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

PASAL 7

RINCIAN KEGIATAN

1. Kegiatan di bidang Pengabdian:
 - a. Penyelenggaraan Seminar atau Workshop

Kerja sama ini bisa berupa penyelenggaraan seminar, konferensi, atau workshop bersama yang fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi.
2. Kegiatan di bidang Penelitian:
 - a. Penelitian Kolaboratif

Program studi dapat bekerja sama dalam penelitian yang berkaitan dengan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi.
 - b. Publikasi Bersama

Hasil penelitian dari kerja sama ini dapat dipublikasikan bersama dalam jurnal-jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional.

PASAL 8

KEDUDUKAN HUKUM/ PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat

2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, di mana masing-masing pihak menunjuk wakilnya dan seseorang yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan keputusan yang final dan mengikat **PARA PIHAK** (*final and binding*).

PASAL 9

FORCE MAJURE

1. Dalam hal terjadi *forcemajure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya
2. *Forcemajure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi *forcemajure*, **PIHAK PERTAMA** ataupun **PIHAK KEDUA** harus memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *forcemajure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *forcemajure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 10

PENUTUP

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, rangkap ke satu dan kedua masing-masing bermaterai minimal 10.000 (sepuluh ribu rupiah) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3AKB)
Provinsi Jawa Tengah



Faisa Mukti Septyani, S.Sos., M.Si.

PIHAK KEDUA

Ketua Satuan Tugas
Penanganan dan Pencegahan Kekerasan
di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT)
Universitas Muria Kudus



Drs. Suepito, M.Pd., Kons.